

AKUN MEDIA SOSIAL - JDIH

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3/HK.04/1502/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya penambahan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 67/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 4 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menetapkan penambahan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 4 Agustus 2025.
- Lamp.: 4 hlm.